

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL - SUPPLY CHAIN FINANCING AP (ACCOUNT PAYABLE)

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Non Cash Loan
Nama Produk	: Supply Chain Financing AP	Deskripsi Produk	: SCF AP merupakan transaksi SCF dimana pihak Perusahaan Inti/Anchor sebagai Buyer menerima fasilitas pembiayaan dari BRI sebagai factor atas utang usaha (AP) yang dimilikinya. SCF A/P juga dikenal dengan istilah Reverse Factoring.
Mata Uang	: IDR / Valas		

FITUR UTAMA

- Jenis Layanan Supply Chain Financing meliputi: SCF Account Receivable, SCF Account Payable, dan SCF Account Receivable Partnership
- Pelayanan SCF dapat dilakukan secara manual di Unit Kerja atau melalui platform Qlola by BRI (Supply Chain Management)
- Limit fasilitas SCF sesuai dengan kebutuhan nasabah
- Jangka Waktu fasilitas 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- Jangka waktu invoice maksimal 180 hari Agunan terdiri dari agunan utama yakni invoice
- Agunan tambahan yakni cashcoll dan atau fixed asset
- Besar pembiayaan maksimal 100% dari nilai invoice
- Dokumen pencairan berupa invoice, document transport, dan dokumen yang dipersyaratkan dalam putusan fasilitas.

BIAYA

- Biaya Provisi**
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut antara Bank dengan Nasabah
- Biaya Komunikasi (SWIFT/mail), jika ada pengiriman SWIFT/mail**
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut antara Bank dengan Nasabah
- Biaya RTGS (jika ada)**
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut antara Bank dengan Nasabah

Keterangan: Biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan terbaru BRI dan BRI akan memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

MANFAAT

- Memperbaiki cash flow usaha invoice
- Besar pembiayaan sampai dengan 100% dari nilai
- Suku bunga kompetitif
- Proses yang mudah dan cepat
- Pelayanan dapat dilakukan di seluruh unit kerja

RISIKO

- Penalti atas keterlambatan bila pada saat jatuh tempo pembayaran nasabah belum dapat melunasi fasilitasnya.
- Fasilitas SCF akan berubah menjadi KMK Khusus apabila dalam 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo nasabah belum dapat melunasi fasilitasnya.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

Kriteria nasabah atau Perusahaan Anchor yang menjadi target market pelayanan sebagai berikut:

- Termasuk kedalam Nasabah segmen SME dan Korporasi, dengan tetap mengacu pada ketentuan perkreditan yang berlaku.
- Memiliki rekening operasional di BRI, aktif bertransaksi dan menggunakan produk jasa perbankan BRI (misalnya Trade Finance, Qlola by BRI, Giro, Money Changer, Forex, atau jasa perbankan lainnya).
- Memiliki kredit baik direct atau contingent di BRI atau di lembaga keuangan lainnya dan tidak memiliki history gagal bayar kewajiban (kredit, surat berharga, dan kewajiban ke eksternal lainnya) selama 1 (satu) tahun terakhir.
- Memiliki rating investment grade eksternal yang dikeluarkan oleh lembaga rating yang terdaftar pada regulator sesuai ketentuan BRI (khusus Nasabah yang telah memiliki rating eksternal).
- Memenuhi ketentuan rating internal BRI, minimal Ba3.
- Memberikan keuntungan kepada BRI yang dibuktikan dengan Laba setelah modal pada CPA Grup Usaha bernilai positif.
- Memiliki ratio Debt (interest bearing debt) to EBITDA maksimal 5 (lima) kali.

BRI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia BRI merupakan peserta penjaminan LPS

Penilaian Nasabah sesuai dengan kriteria Nasabah yang dapat diberikan fasilitas SCF Line tersebut di atas, dilakukan terhadap Nasabah yang:

- Akan diberikan fasilitas SCF Line (baru), atau
- Telah memiliki fasilitas SCF Line dan akan dilakukan perpanjangan.

Hubungi Kami

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Simulasi perhitungan biaya transaksi fasilitas SCF Account Payable:

- Nominal invoice Rp2.000.000.000,-
- Rate SCF 9,25% p.a. (per annum)
- Jangka waktu 90 hari
- Maka perhitungan rate SCF atas transaksi fasilitas SCF Account Receivable adalah: $(90 \text{ hari} / 360 \text{ hari} \times 9,25\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00) = \text{Rp} 46.250.000,00$
- Biaya provisi: $0,25\% \times \text{Rp} 2.000.000.000,00 = \text{Rp} 5.000.000,00$

*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

Hal-hal yang dilarang dalam transaksi SCF:

- SCF untuk Pembiayaan Uang Muka/Down Payment (DP)
- Penjualan Secara Konsinyasi (Consignment Sales)
- Pembayaran Bertahap (Progress Payment Transaction) yang tidak ditentukan secara tegas kriteria penyelesaiannya
- Transaksi dengan penagihan telah terbit sebelum pengiriman barang selesai (Preinvoicing Unfinished Delivery)
- Transaksi dengan sistem barter (Counter Sales/Back to Back Sales)

DISCLAIMER

- Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Supply Chain Financing sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Supply Chain Financing.
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Supply Chain Financing.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan informasi produk dan layanan ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan.
- Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

20

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nasabah

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas